

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian serta pembahasan yang telah dilakukan, penelitian mengenai pengaruh Komite Audit, *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Whistleblowing System* (WBS) terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021–2024 menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan variabel Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* dalam menjelaskan variabel *fraud* berdasarkan hasil penelitian ialah sejumlah 32,2%. Adapun 67,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam kajian ini.
2. Secara simultan, Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System* terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tingkat *Fraud* pada Bank Umum Syariah, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F sebesar 8,451 dengan signifikansi $< 0,001$. Hal ini membuktikan bahwa ketiga mekanisme tata kelola tersebut secara bersama-sama membentuk sistem pengawasan yang berpengaruh terhadap tingkat kecurangan yang terjadi (H4 diterima)
3. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Pengaruh Komite Audit terhadap upaya pencegahan kecurangan (*fraud*)

pada perusahaan sampel berdasarkan hasil penelitian tidak memperlihatkan signifikansi. Kondisi ini mencerminkan jika fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas Komite Audit masih belum berjalan secara optimal untuk mendukung pencegahan *fraud*.

4. Hasil penelitian memperlihatkan jika penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan sampel belum mampu meningkatkan efektivitas upaya pencegahan *fraud* secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan jika mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang dijalankan melalui GCG belum berfungsi secara optimal dalam menekan terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika *Good Corporate Governance* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
5. Peningkatan efektivitas penerapan *Whistleblowing System* dapat mendorong semakin tingginya pelaporan serta pengungkapan indikasi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Kondisi ini memperlihatkan jika sistem tersebut mampu berfungsi sebagai sarana deteksi dini dan pengendalian terhadap tindakan *fraud* melalui mekanisme pelaporan pelanggaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, hasil penelitian membuktikan jika *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Selama pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

untuk evaluasi dan pengembangan pada penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan dan saran dalam kajian ini ialah sebagai berikut:

1. Keterbatasan utama kajian ini terletak pada ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu 12 Bank Umum Syariah dengan total 48 observasi. Meskipun sampel tersebut mencakup seluruh populasi BUS yang memiliki data lengkap, jumlah observasi yang terbatas ini membawa konsekuensi metodologis: (a) kekuatan statistik (*statistical power*) model yang dihasilkan lebih rendah sehingga terdapat risiko gagal mendeteksi pengaruh yang secara substansial bermakna; (b) hasil analisis sensitif terhadap nilai ekstrem (*outlier*); dan (c) generalisasi hasil penelitian terbatas hanya pada konteks Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan atau memperluas objek dengan memasukkan Unit Usaha Syariah (UUS) agar jumlah observasi yang lebih besar dapat diperoleh.
2. Penggunaan variabel independen dalam kajian ini terbatas pada Komite Audit, *Good Corporate Governance*, dan *Whistleblowing System*, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya variabel lain di luar penelitian yang memengaruhi *fraud*. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti pengendalian internal, audit internal, budaya organisasi, maupun manajemen risiko agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.
3. Pengukuran variabel *Good Corporate Governance* menggunakan metode *self assessment* perusahaan, sehingga penilaian yang diperoleh

berpotensi bersifat subjektif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tata kelola perusahaan yang sebenarnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator maupun metode pengukuran lain yang lebih objektif.

4. Variabel *Whistleblowing System* diprosikan menggunakan jumlah pelaporan pelanggaran, sedangkan variabel *fraud* diukur berdasarkan jumlah kasus *fraud* yang tercatat dalam satu periode, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan efektivitas deteksi dan pengungkapan *fraud* dibandingkan pencegahan *fraud* secara langsung. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan proksi variabel yang lebih spesifik agar interpretasi hasil penelitian menjadi lebih tepat.
5. Jumlah sampel yang terbatas karena penelitian hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2021–2024 menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian serta periode pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih representatif.

5.3 Implikasi

Kajian ini memberi implikasi bagi perusahaan, terutama Bank Umum Syariah, dalam upaya meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan dan mekanisme pengawasan guna mendukung pencegahan *fraud*. Hasil kajian ini juga memperlihatkan pentingnya peran *Whistleblowing System* dalam meningkatkan

efektivitas pengungkapan indikasi kecurangan serta deteksi dini terhadap *fraud* di dalam perusahaan.

Di samping itu, temuan kajian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan untuk mengevaluasi penerapan *Good Corporate Governance* dan efektivitas fungsi Komite Audit. Dengan demikian, penerapannya tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mampu mendukung pengendalian internal dan pengawasan perusahaan secara optimal.